

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Urusan BUMDesa Berdasarkan Perundang-undangan Tentang Desa

Pendirian BUMDesa antara lain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan ekonomi pedesaan. Maksud dari pendirian BUMDesa itu sendiri adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Agar maksud dan tujuan dari pendirian BUMDesa tersebut dapat tercapai, maka terhadap pengelolaan BUMDesa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, dan terdapat pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa tersebut. Pengawasan dan pembinaan yang bersifat internal dilaksanakan oleh Penasihat dan Pengawas BUMDesa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang bersifat eksternal dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendesa No. 4/2015), yang menyatakan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa dan Pemerintah Desa

mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa tersebut kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di atur dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan BUMDesa adalah dalam hal menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDesa dan lembaga kerja sama Desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan BUMDesa adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pembagian kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa juga diatur dalam Permendesa No. 4/2015. Pasal 32 Permendesa No. 4/2015 menjelaskan bahwa standar dan kriteria pengelolaan BUMDesa ditetapkan oleh Menteri Desa dan PDTT (Pemerintah Pusat). Setelah ditetapkannya standar dan kriteria pengelolaan BUMDesa oleh Pemerintah Pusat, kemudian Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai standar dan kriteria pengelolaan BUMDesa. Sedangkan Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkenaan dengan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa ini merupakan satu

rangkaian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh instansi terkait dan juga dilaksanakan secara terus-menerus. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan ini dimaksudkan agar tujuan dari pendirian BUMDesa dapat tercapai, yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada akhirnya tujuan adanya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga dapat tercapai.

2. Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Desa Dan PDPT Dalam Urusan BUMDesa

Undang-Undang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Keempat lingkup tersebut menjadi bidang yang ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Desa dan PDPT serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Perpres No. 11/2015 dan Perpres No. 12/2015 tersebut, Kemendagri kemudian melakukan penyesuaian dengan menyerahkan sebagian tugas dan fungsi yang semula berada pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri menjadi tugas dan fungsi Kementerian Desa, yaitu tugas dan fungsi pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penyelesaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang semula menjadi tanggung jawab

Kemendagri, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Desa. Dalam menangani urusan desa, Kementerian Desa juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kemendagri dan instansi lainnya, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Perpres No. 12/2015 yang menyatakan bahwa setiap unsur di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan BUMDesa, Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan Kemendagri dalam mengatur, mengurus, dan mengelola BUMDesa, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Salah satu wujud kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Desa dan Kemendagri adalah dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Sistem Informasi Desa (SID), di mana SID ini antara lain meliputi Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang disediakan Kemendagri serta Sistem Informasi Manajemen BUMDesa dan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa. Selain itu, Kementerian Desa dan Kemendagri juga terus melakukan koordinasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya mengembangkan BUMDesa, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan arah pengembangan BUMDesa masih belum jelas baik dari segi regulasi maupun dari segi implementasi di lapangan,

3. Penyelesaian Terhadap Adanya Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Pengaturan BUMDesa

Meskipun Undang-Undang Desa, Perpres No. 11/2015, Perpres No. 12/2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah

secara jelas dan rinci mengatur mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, dan kerjasama dalam urusan BUMDesa, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih baik mengenai regulasi BUMDesa maupun mengenai kewenangan antar instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Desa dan Kemendagri.

Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 34 Permendesa No. 4/2015 yang menyatakan :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seharusnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri tidak dapat mencabut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang lain, karena hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih kewenangan. Setiap Menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup tugasnya. Oleh karena itu, untuk menjaga tertib administratif dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan, Permendagri No. 39/2010 sebaiknya dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, bukan oleh Menteri Desa dan PDPTT. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Permendesa No. 4/2015 tersebut.

Permasalahan lainnya terkait regulasi BUMDesa adalah pengaturan tentang BUMDesa yang masih tersebar di beberapa peraturan Menteri Desa dan PDPTT serta peraturan Mendagri. Masih tersebarnya peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan BUMDesa ini memerlukan upaya untuk mengharmonisasikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut. Seperti misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri ini sudah tidak sesuai lagi dengan Perpres No. 11/2015 dan Perpres No. 12/2015 yang menyatakan bahwa Kemendagri memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang

pemerintahan dalam negeri, sedangkan bidang pembangunan desa merupakan tugas dari Kementerian Desa dan PDTT.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan BUMDesa, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di antara dua kementerian yang menangani Desa dan BUMDesa tersebut. Koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Desa dan PDTT dengan Kemendagri juga perlu terus menerus dilakukan serta dilaksanakan secara berkesinambungan agar pembangunan desa melalui pengembangan BUMDesa dapat memperoleh hasil yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan pengelolaan BUMDesa, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa perlu lebih meningkatkan lagi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa, sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Permendesa No. 4/2015, agar pengelolaan BUMDesa dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
2. Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri, perlu melakukan kerja sama dan koordinasi dalam memperbaiki permasalahan yang ada dalam urusan BUMDesa, baik dari segi perbaikan regulasi maupun dari segi pengembangan pengelolaan BUMDesa itu sendiri.
3. Kementerian Desa dan PDTT, Kemendagri, serta instansi terkait lainnya perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BUMDesa, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengaturan dan pelaksanaan urusan BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, Grasindo, 2010.
- Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, Serial Bahan Bacaan, Buku 7, diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Jakarta, 2015.
- Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Bandung, Mandar Madju, 1991.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia, 2004.
- H. Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, Edisi II, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2011.
- H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan, 1993.
- Inu Kencana Syafi’I, *Etika Pemerintahan*, Bandung, Rineka Cipta, 1994.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Wahana Resolusi, 2018.
- Iswan Kaputra, “Pemberdayaan Masyarakat Era Otonomi Daerah”, dalam *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia : Merangkai Sejarah Politik dan*

- Pemerintahan Indonesia*, Bungaran Antonius Simanjuntak (editor), Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, Bina Aksara, 1996.
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang, Penerbit : Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.
- L.H. Fitri, *Membangun Desa*, Klaten, Saka Mitra Kompetensi, 2011.
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012.
- M. Ngalim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Cet.24, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2002.
- Moh. Mahfud M.D., *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Moh. Mahfud M.D., *et.al.*, *Prosiding Kongres Pancasila IV : Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.
- Mubyarto, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000. .
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Edisi 6, Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

- Rendy Adiwilaga, *et.al.*, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia : Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sugianto, *Urgensi Dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Yogyakarta, Deepublish, 2017.
- Sukanto, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2007.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Makalah/Jurnal/Artikel :

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Cetakan Kesepuluh, Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prenada Media, 2013.

Agus Adhari dan Ismaidar, “Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat”, *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 1, November 2017.

Anestu Cahayoni Rahayu, Sihabudin, dan Amelia Srikusuma Dewi, “Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga”, *Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*, 2015.

Antono Herry P.A., “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Universitas PGRI Semarang*, 2015.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Laporan Akhir Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Sumatera Utara”, kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, 2016.

Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usah”, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2018.

Belinda Havenga, *The Restructuring of Local Government with Specific Reference To the City of Tshwane*, Dissertation, Faculty Humanity, University of Pretoria, 2002.

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, “Laporan Akhir Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun

Anggaran 2016”, kerja sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian PPN/BAPPENAS, 2016.

Irwan Tahir, “Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia, Desa di Masa Lalu, Masa Kini, dan Bagaimana Masa Depan”, Jurnal MIPI, Edisi 38, Jakarta, 2013.

J. Kyenge, “*The Challenges of Local Government Administration in Nigeria*”, Journal of Management and Corporate Governance, Vol. 5, No. 1, 2013.

Muammar Alkadafi, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community 2015*”, Jurnal El-Riyasah, Vol. 5, No. 1, 2014.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal MMH, Jilid 43, No.3, Juli 2014.

Tarsisius Muwardji, *et.al.*, “BUMDesa Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia”, Acta Diurnal, Jurnal Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 1 Nomor 1, Desember 2017.

Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDesa”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 3, Sept – Des 2013.

Situs/Website :

Anonim, “Kemendagri Telah Serahterimakan PNPM Kepada Kemendes”, sebagaimana dimuat dalam situs <https://www.kemendagri.go.id/blog/24805-Kemendagri-Telah-Serahterimakan-PNPM-ke-Kemendes>, 7 Maret 2016.

Anonim, “Informasi Lengkap Tentang BUMDesa Yang Harus Anda Ketahui”, sebagaimana dimuat dalam situs <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>, 28 Juli 2018.

Budi Susilo dan Nurul Purnamasari, “Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)” sebagaimana dimuat dalam situs <http://www.keuangandes.com/2016/05/potensi-dan-permasalahan-yang-dihadapi-badan-usaha-milik-desa-bum-desa/>

Icha Rastika, “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa”, sebagaimana dimuat dalam situs

<https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desas.>, 14 Januari 2015.

Mardisonori, “Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa”, Jurnal Rechtsvinding, dimuat dalam situs https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Membangun%20Desa%20melalui%20Undang-Undang%20Desa.pdf